BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan perempuan bukanlah isu domestik, melainkan sudah menjadi isu global. Kekerasan berbentuk perdagangan terhadap perempuan terus meluas dan disebut sebagai dampak dari kejahatan transnasional.[1] Meskipun di tahun 1993 didirikan *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (DEVAW), deklarasi tersebut tidak cukup mencegah pengurangan angka perdagangan perempuan di era globalisasi.[2] Kejadian ini melahirkan keprihatinan dari masyarakat dunia karena dampak kepada para korban mendatangkan trauma jangka panjang. Kekerasan terhadap perempuan juga dapat dipahami sebagai fenomena *gender based violence*, yakni adanya ketimpangan dominasi laki-laki dibanding perempuan. Hubungan keduanya diartikan dengan *powerful* dan *powerless*, seperti dua sisi mata uang tetapi terdapat subordinasi gender lain lebih rendah.[3] Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2007 bahkan mengatakan bahwa perdagangan perempuan mendominasi setidaknya 80% dari seluruh aktivitas perdagangan manusia dalam skala global.[4]

---

[1] A. Reni Widyastuti, *Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi*, Mimbar Hukum, Vol, 21, No, 2 (Juni 2009), Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hal. 396.
[2] *Ibid*.
[3] Francis Wahono Nitiprawira, *Anatomi Globalisasi dan Agenda Demokrasi*, Jurnal Iman, Ilmu, Budaya, Vol, 1, No, 3 (September 2002), Jakarta: Pusat Studi Iman Ilmu dan Budaya Yayasan Bhumiksara, hal. 32.
[4] U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report*, U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, 2007.

Globalisasi dipandang sebagai sesuatu yang baru, tidak heran jika masyarakat menerima globalisasi sebagai keberkahan karena arusnya begitu cepat dan mudah.[5] Padahal, tanpa kecacatan bukan berarti globalisasi tidak memiliki kekurangan, segala sesuatu yang misterius perlu dipertanyakan hakikatnya karena tidak terdeteksi pandangan negatif masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan termasuk konsep baru dalam arus globalisasi, para akademisi belum menentukan kesepakatan mengenai definisi dan batasannya.[6] Sidang Umum PBB tahun 1993 melahirkan deklarasi DEVAW yang digagas oleh Komisi Status Wanita berbunyi: setiap kekerasan yang merugikan perempuan secara psikis, fisik, baik dalam ranah privat maupun publik, menganiaya, perilaku seksual yang salah kepada wanita, perkosaan dalam perkawinan, praktek tradisi yang mengakar dalam budaya daerah, intimidasi, dan pemaksaan pelacuran didefinisikan sebagai kekerasan dalam hubungan gender (*gender-based roots*).[7] Pengertian kekerasan perempuan didefinisikan oleh pelbagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), LSM wanita, pegiat feminisme karena memiliki HAM yang berbeda di setiap generasi.

Kekerasan yang dialami perempuan seringkali dianggap bukan perkara besar, alasan utamanya adalah angka statistik negara yang tidak akurat, lokasi kekerasan terjadi di tempat tidur dan merupakan ranah privat, serta budaya patriarkhi yang membatasi perempuan akhirnya takut kepada suami.[8] Oleh karena

---

[5] *Ibid*.

[6] Teuku Fahmi, *Perdagangan Anak (Child Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya dengan Globalisasi*, Jurnal Sosiologi, Vol, 15, No, 2 (2013), Lampung: LPPM Unila, hal. 122-130.

[7] United Nations, *Short History of the Commission in the Status of Women*, Department UN Women (2006), Commission on the Status of Women.

[8] M. Tariq Majeed dan Amna Malik, *Selling Souls: An Empirical Analysis of Human Trafficking and Globalization*, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, Vol, 11, No, 1 (2017), Lahore: Johar Education Society, hal. 353-388.

itu, permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena terorganisir jaringan kejahatan yang rumit. UNICEF dan Inter-Parliamentary pada tahun 2009 menyebutkan bahwa praktik perdagangan perempuan telah menghasilkan US$10 milyar per tahun[9], hal ini dapat disimpulkan bahwa era globalisasi justru mempermudah praktek kejahatan semakin berkembang pesat. Prakteknya yang tak terlihat, menjadi sangat sulit mengetahui jumlah korbannya secara global. Di tahun 2004, tercatat kawasan penyumbang terbesar praktik perdagangan perempuan dan anak berada di Afrika Timur. Setidaknya ada 13 negara besar terlibat, khususnya India dan Nepal, negara di Asia Tengah, Asia Tenggara, Rusia, Amerika Latin terutama Kolombia dan Meksiko, dan sebagian kecil Eropa Barat.[10]

Hasil dari *World Population Dashboard* 2022 memaparkan wilayah dengan perdagangan manusia tertinggi berada di Asia Selatan dan Tengah dengan korban sebagian besar perempuan dan anak-anak.[11] Asia Selatan pada tahun 2014 ditempatkan sebagai kawasan terbesar pertama untuk jumlah perdagangan manusia setiap tahunnya sebanyak 150.000 jiwa yang terlibat.[12] *2022 Trafficking in Person Report* yang dilaporkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga menyatakan bahwa 38.426 korban perdagangan manusia disumbang oleh Asia Selatan dan Tengah yang artinya angka tersebut mendominasi sekitar 42.52 persen

---

[9] Erica Harper, *International Law and Standards Applicable in Natural Disaster Situations*, Rome: United Nations Human Rights Office of The High Commissioner.

[10] Teuku Fahmi, *Perdagangan Anak (Child Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya dengan Globalisasi*, Jurnal Sosiologi, Vol, 15, No, 2 (2013), Lampung: LPPM Unila, hal. 122-130.

[11] United Nations Population Fund, *Towards Safer Migration: Countering Human Trafficking in an Integrated South Asia*, The World Bank Group, 2022.

[12] M. Bashir Uddin, *Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption and Human Security*, International Journal of Social Work and Human Services, Vol, 2, No, 1 (2014), Practice Horizon Research Publishing.

dari total korban di seluruh dunia.[13] India, negara dengan jumlah kepadatan penduduk terbesar kedua setelah China, terlibat sebanyak 60 persen penduduknya dalam arus perdagangan pekerja seksual tersebut.[14] Para gadis remaja berusia 12-16 tahun menjadi korban karena mitos kepercayaan bagi orang India bahwa anak-anak perempuan tersebut menyembuhkan pengidap HIV/AIDS.[15]

Global Slavery Index 2018 mengatakan bahwa India memiliki angka perbudakan modern 6.1 persen pada setiap 1000 warganya.[16] Menurut *International Accounting Standard (IAS) Score* DataStory yang mencatat angka perdagangan manusia di India, memaparkan data per tahun 2018 telah terjadi 2.278 kasus, 2019 mengalami penurunan menjadi 2.260, dan 2020 melonjak sebanyak 4.709 kasus.[17] Data tersebut menggambarkan adanya kenaikan angka perdagangan manusia di India pada rentang tahun 2018 hingga 2020. Beberapa negara bagian yang terlibat di dalamnya mencakup Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Jharkhand, dan Rajhastan. Di tahun 2020, 4.709 korban perdagangan, sebanyak 2.797 adalah perempuan, dan anak-anak di bawah usia 18 tahun 2.222. Jumlah 4.709 juga dijelaskan bahwa 1.466 mengalami tindakan eksploitasi seksual, 1.452 pekerja paksa, 846 menjadi budak, dan 187 korban pernikahan paksa.

---

[13] United States Government, *2022 Trafficking in Persons Report*, U.S. Department of State (2022), US Government.

[14] Muslihah Dwi Yartini, 2018, *Faktor-Faktor Peningkatan Jumlah Perdagangan Manusia di India-Bangladesh Setelah Terjalin Kerjasama Antar Kedua Negara Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[15] Chanchal Kumar, *Human Trafficking in the South Asian Region: SAARC's Response and Initiatives*, Vol, 1, (2015), Public Science Framework (PSF), American Institute of Science (AIS), hal. 14-31.

[16] Muhamad Tisna Nugraha, *Perbudakan Modern (Modern Slavery): Analisis Sejarah dan Pendidikan*. At-Turats, Vol, 9, No, 1 (2015), Pontianak: IAIN Pontianak, hal. 49-61.

[17] *Data Story: Human trafficking in India*, IAS Score, 8 April 2022.

Selain itu, pada tahun 2022, *Global Slavery Index* menempatkan India pada ranking 4 dari 167 negara di dunia setelah Korea Utara, Uzbekistan, dan Kamboja.[18] Pada koran harian *India Times* memaparkan para korban perdagangan tersebut dijual untuk dipekerjakan paksa dan pekerja seks komersial.[19] Data tersebut dilengkapi dengan pernyataan *Free a Girl Foundation* yang menjelaskan bahwa 4 gadis remaja di India harus bekerja setiap jam untuk pekerja seks komersial, dan total seluruhnya mencapai 16 juta anak-anak dan gadis di bawah umur.[20]

Salah satu upaya melawan perdagangan perempuan yang dilakukan oleh India adalah bekerjasama dengan negara bagian Benggala Barat dan beberapa LSM domestik. Upaya tersebut menghasilkan kerangka hukum berupa Undang-undang yang melarang perdagangan perempuan dan anak-anak, seperti *Trafficking in Women and Girls Act* atau biasa disebut SITA, *Child Labour Act*, *Immoral Traffic* atau ITPA, *Information Technology Act*, dan *Juvenile Justice*.[21] Tiga upaya kebijakan anti-perdagangan seperti penuntutan, perlindungan undang-undang, dan pencegahan. Dalam hal pencegahan, negara ini melaksanakan kampanye publik dan media tentang kesadaran anti-perdagangan, melatih pejabat dan militer menjaga perdamaian, dan pemantauan perbatasan.

Feminisme HI menyoroti peran perempuan dalam politik dunia, lebih spesifik, bagaimana hubungan internasional dapat dipahami dari sudut pandang

---

[18] *Ibid*.
[19] Satarupa Dasgupta, *Commercial Sex Work in Calcutta: Past and Present*, Studies in Global Social History, Vol, 31, (2017), Brill.
[20] A Free Girl, *Foundation Free A Girl India*, New Fountain, 2022.
[21] Himika Deb and Dr. Tanmay Sanyal, *Human Trafficking: An Overview with Special Emphasis on India and West Bengal*, IOSR Journal of Humanities and Social Science, Vol, 9 No, 5 (2017), IOSR Journals, hal. 76-97.

gender. Kajian ini bukan sekedar mengangkat tema mengenai keterlibatan perempuan dalam berbagai isu hubungan internasional, tetapi juga memakai konsep kunci gender sebagai pisau untuk menganalisis. Feminisme empiris menjelaskan secara objektif dengan mencari hubungan kausalitas berdasarkan teori feminis. Tingginya angka perdagangan manusia di India berdasarkan data *IAS Score* pada tahun 2018, 2019, dan 2020, kemudian data *Global Slavery Index* 2021 hingga 2022 telah menempatkan India pada ranking 4 dari 167 negara di dunia yang terlibat perbudakan modern. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dikaji karena India merupakan salah satu negara yang menghadapi tantangan signifikan terkait perdagangan perempuan. Tingginya jumlah kasus, sejarah dan budaya yang kompleks melengkapi dinamika struktur sosial yang ada. Terdapat pengaruh gerakan feminis, serta tantangan kesetaaraan gender yang mempengaruhi tingginya kekerasan terhadap perempuan. Lewat penelitian ini, penulis ingin mengkaji peningkatan kasus perdagangan perempuan di India dalam perspektif feminisme.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah dalam penelitian yakni, **bagaimana perspektif feminisme menjelaskan peningkatan kasus perdagangan perempuan di India?**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan peningkatan kasus perdagangan perempuan di India.

2. Menjelaskan penyebab meningkatnya kasus perdagangan perempuan di India.
3. Menjelaskan peningkatan perdagangan perempuan di India melalui perspektif feminisme.
4. Menjelaskan kegagalan pemerintah India dalam menangani peningkatan kasus perdagangan perempuan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

1. Memberikan pengembangan pemikiran di bidang studi Hubungan Internasional dalam menangani fenomena perdagangan perempuan.
2. Mendapatkan pengetahuan bagaimana sikap pemerintah India menangani perdagangan perempuan di negaranya melalui perspektif feminisme.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk kebermanfaatan masyarakat luas.

b. Manfaat Praktis

1. Menambah pengetahuan mengenai isu perdagangan perempuan dalam bidang studi Hubungan Internasional.
2. Meningkatkan rasa simpati terhadap negara lain dan kesadaran kemanusiaan terhadap negara Indonesia.
3. Mengerti peningkatan kasus perdagangan perempuan di India melalui perspektif feminisme sehingga dapat dijadikan kaca perbandingan dan pembelajaran bagi Indonesia.

1.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis memaparkan lima penelitian terdahulu untuk mendukung keabsahan tulisan. Analisa tersebut diambil dari jurnal internasional yang relevan dengan topik penelitian. Penulis hanya akan menggunakan penelitian yang sesuai dengan judul: peningkatan kasus perdagangan perempuan di India melalui perspektif feminisme.

Jurnal rujukan pertama, ditulis oleh **Jennifer K. Lobasz** berjudul ***Beyond Border Security: Feminist Approaches to Human Trafficking***. Penelitian ini diterbitkan oleh *Routledge Taylor & Francis Group* pada tahun 2009. Jennifer mengutip pernyataan seorang penasihat kebijakan hukum regional PBB, Brian Iselin yang menyebutkan bahwa perdagangan manusia adalah ancaman bagi negara yang tidak dapat mengontrol perbatasannya.[22] Penulis membandingkan dua pendekatan pada fenomena *human trafficking* internasional dalam jurnal yang ditulis: kemananan tradisional dan feminisme. Pendekatan tradisional mengatakan bahwa perdagangan manusia telah mengancam keamanan negara. Feminisme menentang pandangan tersebut karena fokus pada ancaman keamanan negara itu berarti mengabaikan suara para korban perdagangan, yang hak asasinya harus dilindungi secara hukum.[23] Dari segi efektivitas, feminis berpendapat bahwa pendekatan keamanan tradisional memperburuk keadaan, bukan memecahkan masalah perdagangan. Pertama, kebijakan pengendalian perbatasan yang represif membuat migrasi menjadi sulit dan berbahaya, akhirnya kerentanan para migran

---

[22] Brian Iselin, *Addressing the Challenge to Security from the Trafficking in Human Beings*, 20-21 June 2002.

[23] Jennifer K. Lobasz, *Beyond Border Security: Feminist Approaches to Human Trafficking*, Security Studies, Vol, 18, No, 2 (19 May 2009), Taylor & Francis Group, hal. 321.

meningkat. Kedua, para korban perdagangan yang dideportasi rentan terhadap perdagangan kembali.

Bukan berarti pendekatan keamanan tradisional tidak memiliki kesamaan dengan feminisme, secara khusus konsep "keamanan manusia" sejalan. Konsep tersebut berawal dari keamanan negara yang bergeser ke keamanan individu. Feminisme menyoroti gender sebagai kategori analisis, stereotipnya digunakan untuk menetapkan dan mereproduksi praktik, pelaku, dan korban. Perdagangan perempuan dan anak-anak disoroti sebagai hasil dari migrasi ilegal internasional, oleh sebab itu negara dianggap gagal jika tidak memantau dan mengatur wilayah perbatasan.[24] Sepanjang tahun 1990-an, Amerika Serikat dan Eropa telah mendirikan regulasi migrasi dalam kerangka institusional yang berurusan dengan perlindungan keamanan internal. Usaha memiliterisasi perlintasan perbatasan juga dilakukan, dengan bantuan teknologi untuk mengawasi wilayah tersebut.

Pendekatan feminisme berpendapat bahwa menghubungkan perlindungan dan bantuan kepada korban dengan kerjasama otoritas seperti kebijakan PBB, UE, dan negara Amerika Serikat memiliki kelemahan. Yaitu kebutuhan korban ditekan oleh kebutuhan keamanan negara, yang masih memungkinkan korban dideportasi setelah kasus pidana selesai. Secara singkat, bahkan kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi hak asasi korban perdagangan perempuan masih memprioritaskan kepentingan negara.[25] Pandangan feminisme menentang

[24] Jeff Huysmans, *The European Union and The Securitization of Migration*, Journal of Common Market Studies, Vol, 38, No, 5 (2000), Wiley Online Library, hal. 756-757.
[25] Jennifer K. Lobasz, *Beyond Border Security: Feminist Approaches to Human Trafficking*, Security Studies, Vol, 18, No, 2 (19 May 2009), Taylor & Francis Group, hal. 333.

pendekatan hukum itu sendiri yang dapat membahayakan korban perdagangan perempuan.

Jurnal tersebut sudah menunjukkan secara kritis dua pendekatan terhadap perdagangan manusia. Pendekatan keamanan tradisional dipandang feminisme mengabaikan hak asasi para korban, karena pemerintah di satu sisi menjadi fokus pada keamanan negara saja. Namun, dua pendekatan tadi juga memiliki kesamaan yaitu konsep "keamanan manusia". Meskipun feminisme mendukung hak-hak korban, dan penelitian menunjukkan keterlibatan lembaga internasional seperti PBB dan UE, sangat disayangkan bahwa dua lembaga tersebut masih memprioritaskan keamanan negara. Satu hal yang menjadi kekurangan jurnal tersebut adalah fokus pada Amerika Serikat dan Eropa, meskipun membahas perdagangan manusia secara internasional, namun dua kawasan tadi mungkin menghasilkan pandangan lebih terbatas pada konteks regional tertentu dan mengabaikan variasi yang signifikan di kawasan lain di dunia.

Penelitian kedua berjudul ***Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Internasional*** yang ditulis oleh **Fatma Yusuf Eko Suwono**. Jurnal tersebut diterbitkan oleh *Nation State Journal of International Studies* di tahun 2020. Fatma Yusuf Eko Suwono menjelaskan gerakan feminis yang berhubungan dengan kontestasi gender dan patriarkhi, serta arus globalisasi yang mengaburkan batas geografis negara. Pegiat feminis memegang kunci penanggulangan isu perdagangan terhadap perempuan. Feminis transnasional melihat peningkatan perdagangan perempuan di India sebagai respon dari arus

global dan kapitalisasi.[26] Dipengaruhi dari legitimasi kolonialisasi, berubah menjadi penindasan sosial, ekonomi, dan politik, hingga membatasi ruang gerak.

Selain aspek sejarah, dan adat istiadat yang sudah berlangsung di India sejak pra-kemerdekaan, tren perdagangan perempuan juga melihat bagaimana kemiskinan, agama, migrasi, gender, uang, dan pekerjaan saling berhubungan. Pemerintah India masih kurang mengedukasi persepsi publik tentang migran yang merepresentasi perempuan sebagai korban teraniaya, dan prostitusi. Padahal, media memegang kendali besar menyebarluaskan gagasan yang baik. Jika negara tidak menyelesaikan dengan multifaset kerangka kebijakan, maka ketimpangan dan subordinasi gender akan terus terjadi. Disini, peran feminis transnasional lebih berorientasi pada koalisi yang sehat di perbatasan negara, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat turut serta menjadi bagian dari perubahan sikap, pola pikir, keyakinan, dan lingkungan yang sehat bagi perempuan.

Jurnal tersebut telah menyoroti dengan jelas bagaimana globalisasi menjadikan patriarkhi dan bias gender menjadi faktor utama yang memicu perdagangan perempuan. Selain itu, jurnal ini juga memberikan solusi untuk menangani perdagangan perempuan berupa kebijakan pemerintah yang holistik dengan menekankan peran penting feminis transnasional dalam membentuk koalisi di perbatasan negara. Satu hal yang sangat disayangkan dalam jurnal tersebut ialah fokusnya terlalu umum yaitu pengaruh globalisasi dan patriarkhi tanpa memberikan

[26] Fatma Yusuf Eko Suwarno, *Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Internasional*, Nation State Journal of International Studies, Vol, 3 No, 2 (Dec 2020), Yogyakarta: University of AMIKOM, hal. 267.

analisis mendalam tentang dinamika spesifik perdagangan perempuan di Nepal-India.

Penelitian ketiga ditulis oleh **Nairruti Jani dan Thomas P Felke** berjudul ***Gender Bias and Sex-Trafficking in Indian Society***. Jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2017 oleh *SAGE Publications*. Dalam penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa perdagangan manusia adalah kejadian yang selalu meningkat di Asia Selatan, seiring pergeseran ekonomi pasca-globalisasi. Praktik tersebut menggambarkan bias gender yang sangat tinggi, dengan praktik terbanyak adalah prostitusi dan perdagangan perempuan.[27] Kemiskinan ekstrem, buta huruf, patriarkhi, dan korupsi politik menciptakan lingkungan yang sempurna bagi *Sex-Trafficking* di India. Penulis menemukan bahwa ada hubungan yang jelas antara *Sex-Trafficking* dan bias gender di Asia Selatan. Analisis kuantitatif yang didasarkan pada Indikator Pembangunan Dunia (IPD) memberikan pemahaman makro tentang bias gender di regional tersebut, dan studi kualitatif fenomologis dengan melibatkan 42 perempuan yang ada di India sebagai korban perdagangan dan pelacuran.

Menurut PBB, perempuan yang terdidik, tinggal di perkotaan, dan sudah bekerja merupakan kelompok yang cenderung menjadi korban perdagangan internasional.[28] Namun, negara-negara dengan tingkat ketimpangan gender yang tinggi juga memiliki proporsi perempuan terdidik yang lebih kecil dalam

---

[27] Nairruti Jani & Thomas P Felke, *Gender Bias and Sex-Trafficking in Indian Society*, International Social Work, Vol, 60, No, 4 (2017), SAGE Publications, hal. 831.

[28] Action Aid, *Migration and Policies of the Asia-Pasific on Migration-Situations and Impacts on Poverty Reduction in Southern Countries*, Dhaka: Action Aid Bangladesh (AAB), Reports No 54, 2008.

partisipasi tenaga kerja perkotaan.[29] Dengan demikian, di satu sisi, pendidikan mengurangi kemungkinan perempuan untuk bermigrasi bekerja di industri seks; di sisi lain, tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga meningkatkan mobilitas perempuan, sehingga meningkatkan resiko perdagangan. Penulis menjelaskan bahwa agamawan India juga turut berperan memberlakukan sistem devadasi, yakni gadis yang mendedikasikan hidupnya bagi pelayanan kuil dan dewa di India Selatan. Budaya tersebut sudah ada sejak masa kolonialisme Inggris di India, 2000 tahun yang lalu.[30] Anak-anak perempuan dinikahkan dengan para dewa di kuil sekitar. Perbuatan yang mengatasnamakan agama, tetapi realitanya hanya memuaskan nafsu para pendeta kuil dan tuan tanah. Penulis mengelompokkan enam signifikasi yang mendukung gender bias terjadi di India: pendidikan, hak untuk berbicara, kepercayaan, akses ke layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan pendapatan. Orangtua turut berperan dalam memberlakukan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam keluarga. Anak laki-laki diberikan pendidikan, sedangkan anak perempuan yang ingin bersekolah didorong untuk tidak melanjutkan. Jelas bahwa perempuan kurang berpendidikan menjadi sasaran *Sex-Trafficking* di India.

Jurnal tersebut sudah dapat mendeskripsikan hubungan antara perdagangan manusia, bias gender, dan faktor sosial-ekonomi yang terjadi di India. Penelitian oleh Jani dan Felke juga dilengkapi analisa kualitatif fenomologis yang melibatkan

---

[29] International Trade Union Confederation, *Gender (In)equality in the Labour Market: An Overview of Global Trends and Developments*, ITUC CSI IGB, ITUC Report, 2009.

[30] Nicole Ivanka Aurelia Tannaya, 2022, *Representasi Perdagangan Perempuan di India dalam Film Bollywood dan Hollywood*, Skripsi, Surabaya: Widya Mandala Surabaya Catholic University, Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

42 korban perdagangan. Terdapat tinjauan terhadap peran agama yang memberlakukan sistem devadasi, artinya penelitian ini memberikan perspektif sejarah budaya yang telah lama berlangsung di India. Kekurangan dalam jurnal ini adalah kurangnya tinjauan mendalam tentang solusi atau tindakan konkret untuk mengatasi perdagangan manusia dan bias gender di India.

Jurnal berjudul ***Women Trafficking in India – A Critical Analysis*** menjadi penelitian terdahulu keempat, ditulis oleh **Dr. Saraswati Raju Iyer dan Mrs. N. Radha**. Penelitian ini diterbitkan tahun 2016 oleh *Shanlax International Journal of Arts, Science & Humanities*. Dalam tulisannya, peneliti mengungkapkan bahwa perempuan adalah kelompok paling rentan terhadap perdagangan manusia. Perempuan dieksploitasi secara seksual dan komersial, diculik, dijual, dan dipaksa menjadi budak di seluruh dunia. India adalah negara asal, transit, dan tujuan bagi perdagangan perempuan dan anak-anak dengan tujuan eksploitasi seksual dan kerja. Mereka dijual menuju Pakistan dan Timur Tengah.[31]

Di negara bagian Andhra Pradesh, perdagangan perempuan telah menjadi "*dark side of globalization*". Dua undang-undang utama di India yang mengatur perdagangan perempuan melalui jalur prostitusi adalah: *The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act of 1956 (SITA)* dan *The Immoral Traffic (Prevention) Act of 1986 (ITPA)*, secara umum disebut ITPA dan merupakan amandemen dari SITA.[32] Undang-undang SITA memiliki beberapa masalah, karena rendahnya penegakan hukum pemerintah. Kelemahannya adalah hukuman

[31] Dr. Saraswati Raju Iyer & Mrs. N. Radha, *Women Trafficking in India – A Critical Analysis*, Shanlax International Journal of Arts, Science & Humanities, Vol, 4, No, 2 (Oct 2016), Shanlax Journals, hal. 109.
[32] *Ibid.*

yang diberikan berdasarkan jenis kelamin: seorang pelacur, yang didefinisikan sebagai perempuan, dapat dipenjara hingga satu tahun, tetapi seorang mucikari hanya dihukum selama tiga bulan. Artinya, mucikari, pemilik rumah bordil, dan pengumpul terorganisir dapat pura-pura tidak tahu tentang prostitusi dan mudah lolos dari hukuman. SITA juga hanya mengatasi prostitusi jalanan, perempuan yang diperdagangkan di balik pintu tertutup dibiarkan tanpa campur tangan hukum yang terlibat.

Situasi pemerintahan di India menunjukkan kurangnya kesatuan dan koordinasi. Baik itu fenomena perdagangan yang terjadi dalam negara, antar negara bagian, atau lintas negara. Pemerintah tidak memiliki platform bersama yang menghubungkan strategi pencegahan antara daerah sumber dan tujuan. Lembaga koordinasi dan pemantauan nasional tidak ada sehingga penegakan hukum bagi pelaku kejahatan tidak pernah terwujud. Oleh karena itu, memastikan kepentingan terbaik bagi korban untuk mencapai koordinasi efektif di tingkat nasional, merancang strategi, program, dan kebijakan pencegahan berperan sebagai pusat koordinasi memerangi perdagangan perempuan.

Jurnal tersebut sudah cukup baik menjelaskan kerentanan perempuan terhadap perdagangan manusia di India, terutama untuk eksploitasi seksual. Jurnal ini juga dilengkapi dengan kelemahan regulasi hukum, seperti hukuman yang tidak seimbang antara pelacur dan mucikari, serta keterbatasan Undang-undang ITPA dalam menangani prostitusi. Iyer dan Radha menekankan bahwa jika pemerintah ingin memerangi perdagangan manusia, solusinya adalah kuatnya strategi dan kebijakan pencegahan secara nasional. Satu hal yang sangat disayangkan dalam

jurnal tersebut ialah peneliti tidak menjelaskan faktor utama mengapa perempuan dapat dengan mudah terjerat perdagangan manusia di India.

Penelitian terakhir ditulis oleh **Abdul Basit Naik** dengan judul ***Impacts, Causes, and Consequences of Women Trafficking in India from Human Rights Perspective***. Jurnal tersebut diterbitkan oleh *Science Publishing Group* pada tahun 2018. Abdul menjelaskan bahwa level perdagangan manusia telah menjadi bisnis paling menguntungkan setelah narkoba dan perdagangan senjata di seluruh dunia. Pasar internasional telah lama menyelundupkan perempuan untuk diperdagangkan karena besarnya permintaan seks komersial dengan harga murah.[33] Fenomena ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan, lapangan kerja, kemiskinan, dan sistem keamanan imigrasi perbatasan yang lemah.

Alasan di balik perkembangan perdagangan perempuan di India adalah sebagai berikut: kebijakan negara yang tidak memadai dan ketinggalan zaman, kurangnya tata kelola pemerintahan yang sehat, kolusi antara polisi dan pelaku perdagangan. Faktor paling penting diakui sebagai kekuatan utama yakni kemiskinan. Diskriminasi berbasis kasta, dan gender didorong kuat oleh arus globalisasi. Pemerintah tidak memperhatikan kelompok rentan, mengintegrasi para korban untuk diberikan pendidikan dan keterampilan hidup yang memadai. Akhirnya, para perempuan sulit membangun harga diri dan mendapat apresiasi ketika membuka suara.

[33] Abdul Basit Naik, *Impacts, Causes, and Consequences of Women Trafficking in India from Human Right Perspective*, Social Sciences, Vol, 7, No, 2 (Feb 2018), Science Publishing Group, hal. 76-80.

Dalam jurnal tersebut, Naik telah secara jelas menggambarkan bahwa perdagangan manusia adalah bisnis paling menguntungkan terbesar ketiga di dunia. Faktor pendorongnya juga dijelaskan rinci oleh penulis. Naik menyinggung kemiskinan, kurangnya pendidikan, sistem keamanan sebagai faktor sosial perdagangan perempuan dapat marak terjadi di India. Satu kekurangan jurnal ini yaitu, penulis tidak menjelaskan faktor budaya dan sejarah yang ada di India.

Setelah pemaparan lima penelitian terdahulu diatas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian tersebut sudah cukup lengkap menjelaskan alasan kerentanan perempuan menjadi korban dari perspektif Human Rights, Keamanan Tradisional, hingga Feminist Transnasional. Namun, yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penggunaan perspektif feminisme empiris yang berfokus pada alasan sosio-historis India yaitu kausalitas antara kuatnya budaya patriarkhi dan ketidaksetaraan gender.

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

No.	Nama dan Judul	Metode	Hasil
1.	Jennifer K. Lobasz, *Beyond Border Security: Feminist Approaches to Human Trafficking*	*Feminist; Traditional Security*	Jennifer mengutip pernyataan Brian Iselin bahwa *human trafficking* adalah ancaman bagi negara yang tidak dapat mengontrol perbatasannya. Hal ini dikritisi oleh pendekatan feminisme bahwa fokus pada ancaman keamanan negara berarti mengabaikan suara korban perdagangan. Dari segi efektivitas, pendekatan keamanan tradisional bersifat represif sehingga bukan mengurangi angka perdagangan, justru memperburuk keadaan. Feminisme berpendapat bahwa menghubungkan perlindungan dan

			bantuan kepada korban dengan kerjasama otoritas memiliki kelemahan, seperti korban ditekan oleh kebutuhan negara, dan korban dideportasi setelah kasus pidana selesai.
2.	Fatma Yusuf Eko Suwono, *Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Internasional*	Kualitatif; Konsep Feminis Transnasional	Fatma Yusuf mengatakan bahwa gerakan feminis berhubungan dengan kontestasi gender dan patriarkhi. Feminis transnasional melihat peningkatan perdagangan perempuan di India sebagai respon dari global dan kapitalisasi. Penulis juga menjelaskan bahwa pemerintah kurang mengedukasi persepsi publik tentang migran yang merepresentasi perempuan korban teraniaya, dan prostitusi.
3.	Nairruti Jani dan Thomas P Felke, *Gender Bias and Sex-Trafficking in Indian Society*	Kualitatif & Kuantitatif; *Gender Biases; Societal Biases; Political Biases*	Dalam jurnal tersebut, penulis memaparkan kemiskinan ekstrem, buta huruf, patriarkhi, dan korupsi politik menciptakan lingkungan yang sempurna bagi *Sex-Trafficking* di India. Penulis menemukan bahwa ada hubungan yang jelas antara *Sex-Trafficking* dan bias gender di Asia Selatan. Penulis mengelompokkan enam signifikansi yang mendukung bias gender terjadi di India: pendidikan, hak untuk berbicara, kepercayaan, akses ke layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan pendapatan.
4.	Dr. Saraswati Raju Iyer dan Mrs. N. Radha, *Women Trafficking in India – A Critical Analysis*	Kualitatif; Konsep *Women Trafficking*	Jurnal tersebut memaparkan bahwa perempuan adalah kelompok paling rentan terhadap perdagangan perempuan. Undang-Undang SITA yang bertujuan memerangi perdagangan perempuan jalur prostitusi memiliki beberapa kelemahan. Contohnya ketika seseorang bersalah dihukum berdasarkan jenis kelamin. SITA juga hanya mengatasi prostitusi jalanan. Pemerintah tidak memiliki platform bersama yang menghubungkan

			strategi pencegahan antara daerah sumber dan tujuan.
5.	Abdul Basit Naik, *Impacts, Causes, and Consequences of Women Trafficking in India from Human Rights Perspective*	Kualitatif; *Human Rights Perspective*	Jurnal tersebut membahas alasan di balik perdagangan perempuan di India: kebijakan negara tidak memadai dan ketinggalan zaman, kurangnya tata kelola pemerintahan yang sehat, kolusi antara polisi dan pelaku perdagangan. Faktor paling penting diakui sebagai kekuatan utama meningkatnya korban perdagangan perempuan: kemiskinan.

1.5 Teori/Konsep

1.5.1 Women Trafficking

Perdagangan perempuan adalah fenomena struktural, bukan episodik.[34] Artinya, perdagangan perempuan dianggap sebagai sesuatu yang melekat dan terkait dengan struktur masyarakat secara mendalam, bukan hanya kejadian yang terjadi sesaat. Fenomena ini memberikan implikasi yang luas terhadap struktur sosial, ekonomi, dan organisasi masyarakat. Globalisasi dan teknologi modern adalah fasilitas yang memprihatinkan bagi perdagangan perempuan. Para korban mengalami kekerasan, pemerkosaan, penganiayaan, dan kekejaman ekstrem di bawah tekanan dan paksaan.

Protokol pencegahan terhadap perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak yang digagas oleh Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir pada 15 November 2000 telah menyepakati definisi perdagangan

[34] Prof. Dr. Gert Vermeulen, *International Trafficking in Women and Children*, International Review of Penal Law, Vol, 72 (2001), Cairn Info Matieres A Reflexion, hal. 832.

manusia secara konseptual.[35] *The UN Protocols* menjelaskan perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya; seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan, memberi atau menerima pembayaran dengan memanfaatkan persetujuan orang atas kendali orang lain dengan tujuan eksploitasi. Tujuan protokol ini adalah mencegah dan melawan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak.[36] Selain itu, melindungi dan membantu korban perdagangan tersebut dengan sepenuhnya menghormati hak asasi mereka, dan mendorong kerjasama antara negara peserta konvensi untuk mencapai tujuan kesepakatan.

Definisi perdagangan dari *UN Protocols* menjelaskan tiga aspek yang saling berkaitan jika perdagangan manusia dijalankan: migrasi, penyelundupan (*smuggling*), dan perdagangan (*trafficking*). Migrasi terjadi jika seseorang berpindah dari satu negara ke negara lain, legal maupun ilegal, paksaan maupun sukarela. Penyelundupan berarti pengangkutan seseorang dengan persetujuan pelaku ke negara lain dengan ilegal. Perdagangan melibatkan elemen perpindahan seseorang, penipuan atau pemaksaan, dan dalam situasi kerja paksa, atau perbudakan.

---

[35] General Assembly Resolution 55/25, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, United Nations Human Rights, Office of The High Commissioner, 15 November 2000.

[36] *Ibid*.

Dari sudut pandang hukum pidana, perjuangan melawan perdagangan dan penyelundupan manusia sebagian besar tidak tergantung pada perbedaan gender.[37] Namun, tidak bisa disangkal bahwa mayoritas korban yang mengalami diskriminasi gender, dan kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan di negara asal mereka, adalah perempuan. Ada empat upaya UNODC dalam mencapai *anti-trafficking* (4P).[38] Pertama, *policy* yang berarti kebijakan yang adil dan dapat diimplementasikan dalam segala kebijakan. Kedua, *prevention* artinya pencegahan migrasi atau perdagangan tidak aman. Ketiga, *protection* berarti perlindungan dari tindakan eksploitasi. Terakhir, *prosecution* yang artinya penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Konsep ini melibatkan tiga negara, yakni negara tujuan, negara transit, dan negara asal.[39]

[37] European Commission, *Trafficking in Women - The Misery Behind The Fantasy: From Poverty to Sex Slavery A Comprehensive European Strategy*, European Commission, Edisi Maret 2001.

[38] UNODC, *The United Nations Office on Drugs and Crime, together with other United Nations agencies, Governments, and NGOs, launched the Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT) in London on 26 March*, United Nations, UNODC, 2010.

[39] Trieska Ayu Krisyanti, 2022, *Perbandingan Upaya South Asian Association for Regional Cooperation di Asia Selatan dan Association of South East Asian Nations di Asia Tenggara dalam Menghadapi Masalah Human Trafficking*, Thesis, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Bagan 1. 1 The United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN GIFT)

Dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* poin ketiga tentang *Prevention, Cooperation, and Other Measures*, menyatakan bahwa semua negara peserta yang meratifikasi konvensi PBB tersebut bertanggungjawab penuh atas penanganan kasus perdagangan perempuan di negaranya. Negara bekerjasama dengan kampanye media massa lokal, memperkuat langkah legislatif, sosial, dan budaya, termasuk kerjasama bilateral dan multilateral untuk mencegah segala bentuk eksploitasi terhadap orang, terutama perempuan dan anak-anak. *United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking* menjelaskan bahwa penanganan perdagangan perempuan memerlukan kerjasama dari berbagai negara dan lembaga, seringkali melibatkan dua atau lebih negara, lembaga-lembaga non-pemerintah baik nasional, regional, maupun internasional.[40]

[40] United Nations, 2008, *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact, and Action*, Vienna: UNODC, hal. 105-109.

Di tingkat nasional, negara mengkoordinasikan inisiatif *anti-trafficking*, sedangkan di tingkat bilateral, antara dua negara menandatangani perjanjian penegakan dan bantuan hukum timbal balik. Perjanjian bilateral dicontohkan oleh Kamboja dan Thailand, Pantai Gading dan Mali, kedua negara berjanji untuk memudahkan pemulangan korban perdagangan perempuan dan anak-anak ke negara masing-masing. Pada tingkat regional, organisasi pemerintah seperti ASEAN, ECOWAS, dan OSCE, telah mengadopsi deklarasi untuk menghentikan perdagangan manusia. Pada tingkat global, banyak entitas PBB yang telah menjalankan untuk memerangi perdagangan perempuan, *UN Women*, UNHCR, dan UNODC. Berikut strategi jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dilakukan negara untuk mengurangi angka perdagangan perempuan.[41]

Tabel 1. 2 Strategi Jangka Pendek dan Jangka Panjang Untuk Mengatasi Perdagangan Perempuan Menurut Vermeulen:

No.	*Short-Term Strategies*	*Structural Strategies*
1.	Administration Law	Development cooperation
2.	Labour and social security law	Collection and exchange of information
3.	Criminal law	Information to countries of origin and transit

Penciptaan strategi terintegrasi jangka pendek dan struktural jangka panjang untuk memerangi perdagangan perempuan penting bagi institusi pemerintahan.[42] Gert Vermeulen menekankan pendekatan terintegrasi jangka pendek dan

[41] Prof. Dr. Gert Vermeulen, *International Trafficking in Women and Children*, International Review of Penal Law, Vol, 72 (2001), Cairn Info Matieres A Reflexion, hal. 849-853.
[42] *Ibid*.

multidisiplin perlu dilakukan, meski tidak berdampak langsung pada akar masalah, namun strategi ini tidak dapat diabaikan. Pertama, hukum administrasi, para pelaku penyelundupan biasanya menyalahgunakan prosedur suaka, visa transit, dan lisensi kerja untuk tujuan reuni keluarga, perizinan sementara dengan tujuan studi, padahal yang digunakan adalah dokumen visa palsu.[43] Perketat regulasi supaya tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan undang-undang imigrasi supaya praktek perdagangan menjadi lebih sulit. Kedua, hubungan ketenagakerjaan dan keamanan sosial; hal ini penting untuk melindungi para migran. Masalah tambahan muncul bagi korban yang bekerja dan dieksploitasi di industri seks, hukum ketenagakerjaan seringkali tidak berlaku bagi mereka. Menjamin status sosial yang lebih baik mengimplikasikan pengakuan profesi mereka. Ketiga, hukum pidana yang dapat memberikan efek jera dalam jangka waktu relatif singkat. Namun, perlu ditekankan bahwa hukum pidana hanyalah penyelesaian akhir, bukan pengganti perubahan struktural jangka panjang.

Terdapat tiga poin strategi struktural dalam penanganan perdagangan perempuan. Pertama, kerjasama pembangunan. Aliran migrasi yang masif dan tidak terkontrol sehingga terbuka jalur perdagangan perempuan, memperburuk fenomena tersebut. Melalui kerjasama pembangunan yang terorganisir dan tekanan politik pemerintahan yang kuat, perubahan mendasar dapat terjadi. Proses ini akan membutuhkan waktu beberapa dekade. Kedua, pengumpulan dan pertukaran informasi menggunakan data terakurat. Meskipun sulit mengumpulkan angka yang

[43] B. De Ruvyer & K. Van Impe, *The necessity of a multidisciplinary and proactive approach to the phenomenon of human trafficking*, Training on Best in Combating Trafficking in Human Beings, Europol The Hague, 27-29 September 1999, hal. 14.

tepat jumlah perdagangan perempuan, kepolisian, LSM dan organisasi internasional terus membagikan informasi berdasarkan Protokol PBB tentang Perdagangan Orang dan Penyelundupan. Pentingnya mendirikan Pusat Informasi, Diskusi, dan Pertukaran tentang *Crossing of Borders and Immigration* (CIREFI) menjadikan angka migrasi ilegal sedikit berkurang. Ketiga, informasi yang valid kepada negara asal dan transit. Menyadarkan masyarakat akan konsekuensi yang timbul dari migrasi ilegal adalah hal krusial, mengingat media sebagai pengiklan memiliki tanggungjawab menyebarkan informasi benar dan objektif. Kampanye informasi penting dilakukan melalui media massa kepada negara asal dan transit, dan proses ini membutuhkan biaya yang besar.[44]

Penanganan fenomena *Women Trafficking* memiliki empat indikator untuk mengukur keberhasilannya:[45]

- *Border measures*

Pencegahan yang ada di perbatasan artinya penegakan hukum yang ketat terhadap perdagangan lintas batas, pengawasan yang aman pada jalur perdagangan perempuan adalah akuntabilitas sosial yang tepat.

- *Economic and social policies*

Pemerintah dalam hal ini wajib meningkatkan perlindungan sosial dengan menciptakan peluang kerja seimbang antara perempuan dan laki-laki. Mengambil langkah yang tepat untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan di bidang ketenagakerjaan guna memastikan hak atas upah yang setara.

---

[44] Prof. Dr. Gert Vermeulen, *International Trafficking in Women and Children*, International Review of Penal Law, Vol, 72 (2001), Cairn Info Matieres A Reflexion, hal. 849-853.
[45] Vimal Vidushy, *Human Trafficking in India: An Analysis*, International Journal of Applied Research, Vol, 2, No, 6 (2016), New Delhi: Research Journal, hal. 170-171.

Memungkinkan kebijakan-kebijakan yang memiliki akses dan kontrol bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan keuangan.

- *Awareness-raising measures*

Peningkatkan kesadaran dapat dilakukan dengan bantuan LSM dan petugas kepolisian. Iklan melalui media popular di lokasi tertentu, program kesadaran di desa, sekolah lokal adalah langkah tepat agar masyarakat umum waspada terhadap pelaku kejahatan dan meningkatkan kepedulian kepada korban.

- *Legislative measures*

Mengadopsi atau memperkuat peraturan dan penegakan hukum kepada para pejabat adalah langkah legislasi yang harus diciptakan negara jika ingin menyukseskan penanganan perdagangan manusia. Kerjasama bilateral dan multilateral untuk mengurangi permintaan yang mendorong segala bentuk eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak, serta mengurangi praktik perdagangan manusia.

Penanganan isu perdagangan perempuan membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan. Proses penyelesaiannya mungkin akan memakan waktu selama beberapa dekade yang melibatkan berbagai sektor dan faktor. Pada penelitian ini, kerangka konseptual *Women Trafficking* akan digunakan penulis sebagai acuan untuk menjelaskan upaya penanganan perdagangan perempuan di India. Selain itu, konsep akan dijadikan acuan oleh penulis untuk melihat indikator berhasil atau tidaknya penanganan India terhadap kasus tersebut. Empat indikator tersebut nantinya akan memudahkan penulis dalam menjelaskan kegagalan India dalam menangani perdagangan perempuan di India.

1.5.2 Feminisme Empiris

Keberadaan paradigma feminisme dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional sebenarnya mengalami keterlambatan. Sejak awal pendiriannya, studi HI sendiri hanya berfokus pada isu konflik dan perang, kekuasaan antar negara, kedaulatan, dan perilaku negara. Oleh karena itu, analisis gender dan feminis belum mendapatkan tempat pada masa awal berkembangnya studi HI. Narasi-narasi gerakan feminis di abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 dilandasi oleh motif memperjuangkan hak kaum perempuan.[46] Salah satu tokoh gerakan feminisme abad 19 adalah Elizabeth Cady Stanton yang mengelola Konvensi Hak-Hak Perempuan di Seneca Falls. Gerakan tersebut menandai gelombang feminisme pertama yang fokus perjuangannya adalah menuntut hak-hak yang sama bagi kaum perempuan. Feminisme gelombang kedua ditampilkan oleh Betty Friedam sebagai ikon pergerakan. Buku *The Feminine Mystique* pada tahun 1963 menjadi karya paling menonjol dalam literatur feminisme. Fokus perjuangan gelombang kedua ini adalah pendidikan untuk mengaktualisasi diri perempuan supaya setara dengan laki-laki. Gelombang ketiga feminisme dipelopori oleh generasi X atau mereka yang lahir pada rentang tahun 1960-1970, buku Naomi Wolf yang berjudul Mitos Kecantikan yang ditulis pada tahun 1990 menjadi penting untuk dibaca sebagai kritikan standar kecantikan perempuan Amerika yang membelenggu kebebasan perempuan. Fokus perjuangan gelombang ketiga ini adalah lebih menyoroti kelompok minoritas dan marginal seperti lesbianism, gay, biseksual, dan *queer*.

[46] Mohamad Rosyidin, 2020, *Teori Hubungan Internasional Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat (ed.1)*, Depok: Rajawali Press, hal. 189.

Perspektif feminisme tidak hanya melahirkan cara pandang *tentang* perempuan, tetapi juga penelitian *untuk* perempuan.[47] Feminisme dalam HI menitikberatkan peran perempuan dalam arena politik global. Lebih spesifik, bagaimana hubungan internasional dipahami dari sudut pandang gender. Gender dalam konteks ini digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk mengartikan dinamika hubungan internasional. Melalui perspektif gender, kaum feminis mencoba memahami kembali realitas politik global, membongkar bias kekuasaan yang melibatkan dominasi laki-laki di dalamnya. Oleh karena itu, perspektif dapat ditempatkan dalam kerangka perspektif kritis dalam HI, yang menyoroti hubungan kompleks antara kekuasaan dan pengetahuan dari kacamata perempuan.

Generasi pertama sarjana HI feminis pada akhir tahun 1980-an berupaya menantang fokus ontologis dan epistemologis konvensional dengan terlibat pada perdebatan ketiga di antara sarjana HI positivis dan pospositivis.[48] Para feminis menentang sifat eksklusif yang berpusat pada negara. Kontribusi feminis ini bertujuan mendekonstruksi dan mengguncang realisme karena HI cenderung lebih dominan mengkaji politik kekuasaan pasca-perang. Sudut pandang feminis ini memberikan pemahaman lebih kritis tentang HI dari teori objektif realis atau lensa kebijakan luar negeri yang terbutakan oleh kekuasaan elit yang ada. Tiga aliran epistemologi tersebut adalah feminisme empiris, feminisme *standpoint*, dan feminisme post-modernis. Ketiganya memiliki fokus topik yang berbeda untuk

---

[47] Christian Budiman, *Penelitian Feminis Dalam Kajian Budaya: Titik-Temu dan Kontribusi*, Jurnal Kawistara: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Vol, 11, No, 1 (Apr 2021), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hal. 102.

[48] Robert O. Keohane, 1989, *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*, Boulder: Westview Press, hal. 245.

diupayakan, feminisme empiris memahami bahwa perempuan dan hubungan gender adalah bagian dari relasi politik global. Kajian ini melihat perempuan sebagai aktor yang tersingkirkan dari panggung politik internasional. Berbeda dari feminisme empiris yang menekankan peran perempuan dalam isu hubungan internasional, feminisme *standpoint* menjelaskan perempuan melalui sudut pandang permpuan itu sendiri sebagai pisau analisis. Sederhananya, *standpoint* menggunakan perspektif gender untuk memahami fenomena hubungan internasional. Aliran ini menjelaskan fenomena internasional berdasarkan pengalaman dan sudut pandang perempuan. Sedangkan feminisme post-modernis pada prinsipnya mengkritisi dua aliran feminisme sebelumnya, feminisme empiris dan *standpoint*. Aliran ini menekankan upaya dekonstruksi asumsi tentang isu gender dan identitas dalam diskursus feminisme.[49]

Tabel 1. 3 Aliran-aliran Feminisme Saintifik

	Feminisme empiris/rasionalis	**Feminisme *standpoint*/analitis**	**Feminisme postrukturalis/normatif**
Pendekatan	Positivisme logis	Pospositivisme-hermeneutis	Pospositivisme-kritis
Fokus penelitian	Gender sebagai faktor kausal	Subjektivisme perempuan	Diskursus di balik gender
Metode penelitian	Wawancara, studi literatur	Wawancara mendalam, observasi partisipatoris	Analisis wacana kritis

Pada tulisan ini, penulis selanjutnya berfokus pada pemetaan yang menekankan aliran pertama feminisme di atas, yaitu feminisme empiris. Menurut

[49] Mohamad Rosyidin, 2020, *Teori Hubungan Internasional Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat (ed.1)*, Depok: Rajawali Press, hal. 194-197.

Jacqui True ilmuwan politik sekaligus penstudi gender, bentuk-bentuk feminisme ini (empiris, *standpoint*, dan normatif) tidak memprediksi atau menyarankan epistemologi feminis tertentu.[50] Feminisme empiris memilih pendekatan sosiologis untuk menyelidiki apakah perempuan mengalami diskriminasi gender berdasarkan bias gender. Dalam proses tersebut, feminisme empiris menemukan berbagai ketimpangan yang muncul karena perbedaan gender, dan memerlukan bahasan moral dalam hubungan internasional.[51] Penelitian feminisme empiris mengeksplorasi keterlibatan perempuan dalam berbagai isu internasional termasuk konflik, perang, kejahatan transnasional, dan kebijakan luar negeri; selain itu penelitian feminisme empiris juga membahas isu-isu penindasan terhadap perempuan seperti penyiksaan terhadap tenaga kerja migran, penyelundupan, dampak konflik terhadap perempuan, dan sebagainya. Aliran ini menganalisa isu-isu tersebut secara objektif dengan mencari hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) berdasarkan teori feminis.[52] Oleh karena itu, agenda riset yang digunakan adalah positivistik.

Pendekatan positivisme adalah pendekatan yang berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*).[53] Sederhananya, pendekatan ini hanya sebatas menjelaskan realitas. Kerangka kerja penelitian positivistik merujuk pada penekanan penggunaan metode ilmiah untuk mengukur, mengobservasi, dan

---

[50] Jacqui True, 2013, *Feminism (ed. 3)*, Bab, 9 dalam Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit & Jacqui Tree, 2013, *Theories of International Relations*, New York: St Martin, hal. 214.
[51] Letizia Palumbo, 2011, *Trafficking in Women in Europe: Revisiting Feminist Perspectives on 'Sex Trafficking'*, Tesis, Palermo: Universita Degli Studi Di Palermo, hal. 141.
[52] Mohamad Rosyidin, 2020, *Teori Hubungan Internasional (ed. 1)*, Depok: Rajawali Pers, hal. 195.
[53] Mohamad Rosyidin, 2020, *Teori Hubungan Internasional (ed. 1)*, Depok: Rajawali Pers, hal. 16.

menganalisis fakta-fakta empiris. Pendekatan ini bersifat ilmiah karena menuntut adanya jarak antara pengamat dan objek yang diamati.

Feminisme empiris mengoreksi penolakan atau perwakilan yang salah terhadap perempuan karena asumsi palsu bahwa pengalaman laki-laki dapat mewakili baik laki-laki maupun perempuan, dan bahwa "perempuan tidak ada dalam aktivitas politik internasional atau tidak relevan dengan proses global".[54] Bukan karena perempuan tidak pernah ada atau pengalaman mereka tidak relevan dengan hubungan internasional. Sebaliknya, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Enloe dalam bukunya *Bananas, Beaches, and Bases*, perempuan selalu menjadi bagian dari HI jika kita memilih untuk melihat mereka disana. Selain itu, sebagian karena kehidupan dan pengalaman perempuan tidak pernah diteliti secara empiris dalam konteks politik global, karena terlalu fokus pada konflik dan anarkhi.[55]

Isu-isu penindasan perempuan telah mendokumentasikan bias gender dalam fenomena perdagangan perempuan. Studi empiris mengungkapkan bahwa perempuan-perempuan India seringkali bermigrasi untuk mengatasi status ekonomi yang kurang menguntungkan atau menyediakan nafkah bagi keluarga mereka. Oleh karenanya, feminisme empiris melihat bahwa perempuan seringkali menjadi korban sejak dari lingkungan keluarga. Dalam keluarga yang dominan patriarkhi, perempuan dan anak perempuan biasanya terbatas pada ranah domestik dan hanya

---

[54] Jacqui True, 2013, *Feminism (ed. 3)*, Bab, 9 dalam Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit & Jacqui Tree, 2013, *Theories of International Relations*, New York: St Martin, hal. 216-217.

[55] Rebecca Grant dan Kathleen Newland, 1991, *Gender and International Relations*, Bloomington: Indiana University Press, hal. 5.

memiliki sedikit pilihan dalam memilih pasangan hidup atau mendapat pendidikan. Dengan norma patriarkhi yang kuat, perempuan rentan menjadi korban perdagangan.

Penelitian feminis juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan ketidaksetaraan gender yang lebih besar juga lebih mungkin untuk terlibat dalam perang atau kekerasan yang disahkan negara. Hal ini dapat dilihat dari dua Undang-Undang India yang memerangi perdagangan perempuan seperti ITPA dan RUU *Anti-Human Trafficking*. Kelemahan ITPA adalah hukuman yang diberikan berdasarkan jenis kelamin, seperti seorang pelacur yang didefinisikan sebagai perempuan dapat dipenjara hingga satu tahun, tetapi seorang mucikari hanya dihukum selama tiga bulan. Undang-undang ini hanya mengatasi prostitusi jalanan, perempuan yang di balik pintu dapat bersembunyi tanpa campur tangan hukum yang terlibat.[56] RUU *Anti-Human Trafficking* yang dibuat pada tahun 2018 dinilai mengabaikan faktor-faktor yang membuat korban terdorong dalam situasi beresiko. RUU ini mengadopsi keyakinan bahwa perdagangan dapat dihentikan melalui hukuman yang keras, daripada mengatasi akar penyebab.[57] Kelemahannya bukannya melindungi hak asasi manusia yang diperdagangkan, tetapi justru menciptakan kerentanan terhadap korban untuk diperdagangkan kembali.

Perempuan termasuk dalam kelompok pelaku non-negara dalam politik global. Feminisme empiris menyoroti aktivitas perempuan yang seringkali

---

[56] Dr. Saraswati Raju Iyer & Mrs. N. Radha, *Women Trafficking in India – A Critical Analysis*, Shanlax International Journal of Arts, Science & Humanities, Vol, 4, No, 2 (Oct 2016), Shanlax Journals.

[57] Bandana Pattanaik & Leah Sullivan, *India's "Anti Trafficking" Bill Ignores Socio-Economic Realities of Trafficked Persons*, Economic & Political Weekly, Vol. 53, No. 28, (Jul 2018), Sameeksha Trust.

terpinggirkan dan rentan baik dalam jaringan pekerja seks, pekerja rumahan, ibu, dan partisipan dalam politik. Penelitian feminis melacak pertumbuhan jaringan perempuan lintas batas, aliansi yang terbentuk antara organisasi internasional perempuan dan pemerintah, aktor antar pemerintah, serta kebijakan-kebijakan yang mempromosikan keadilan gender.[58] Feminis berargumen bahwa hanya ketika perempuan diakui sebagai pemain fundamental dalam proses ekonomi dan politik, mereka akan memiliki peran yang setara dalam pengambilan keputusan masyarakat. Dalam kasus ini penulis akan menggunakan teori feminisme empiris dalam HI untuk melacak sejauh mana partisipasi perempuan di tingkat pemerintah India, dan adakah dominasi patriarkhi dalam proses pengambilan keputusan pro-perempuan, dan hasil yang mengungkapkan bahwa minimnya kebijakan pro-perempuan dalam isu perdagangan perempuan.

[58] Jacqui True, 2013, *Feminism (ed. 3)*, Bab, 9 dalam Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit & Jacqui Tree, 2013, *Theories of International Relations*, New York: St Martin, hal. 221.

Bagan 1. 2 Kerangka Berpikir Penelitian

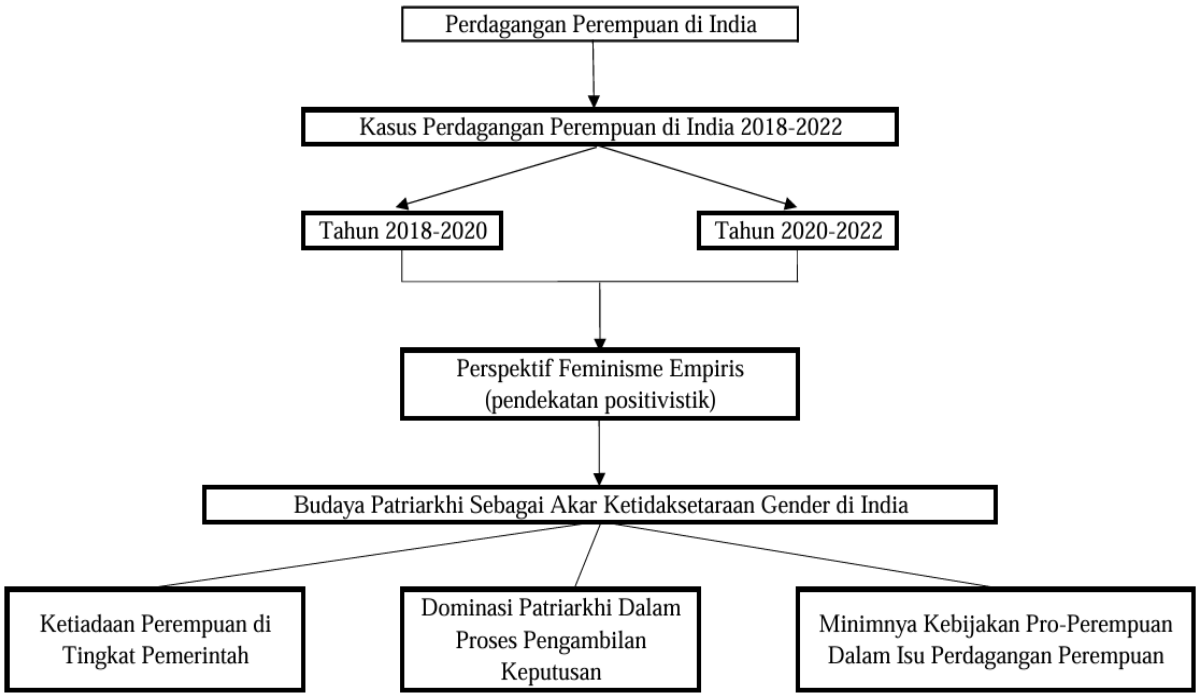

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan jenis dalam tulisan berupa penelitian eksplanatif. Eksplanatif berguna untuk menjelaskan pertanyaan "mengapa" dan menjelaskan hubungan dua variabel, yaitu unit analisa dan unit eksplanasi. Jenis penelitian ini berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena terjadi. Peneliti berusaha menganalisa peningkatan kasus perdagangan perempuan di India melalui perspektif feminisme. Penulis berharap hasil akhir dari penelitian ini, dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

1.6.2 Variabel Penelitian dan Level Analisa

Penelitian yang menggunakan pendekatan eksplanatif mengharuskan peneliti untuk menentukan tingkat analisa terhadap isu yang dikaji. Level analisa

berguna sebagai alat simplifikasi masalah. Disini penulis menggunakan tingkat analisa yang terdiri dari unit analisa atau disebut juga sebagai variabel dependen, yaitu perilaku yang hendak dideskripsikan, jelaskan, dan ramalkan. Unit eksplanasi atau variabel independen adalah sesautu yang berdampak terhadap unit analisa yang diamati.[59] Adapun kegagalan penanganan perdagangan perempuan di India (variabel dependen) sebagai sistem regional untuk dianalisa (unit analisa). Sedangkan kuatnya budaya patriarkhi dan ketimpangan gender masuk dalam kategori sistem global (variabel independen) untuk dijelaskan (unit eksplanasi). Dengan demikian, penelitian ini menggunakan model penelitian korelasionis, dimana unit eksplanasi dan unit analisanya memiliki tingkatan yang sama.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan metode *library research* atau biasa disebut dengan studi kepustakaan, yang artinya dalam proses penulisan, penulis meneliti, memaknai, dan mengumpulkan informasi yang berasal dari buku, jurnal, artikel terkait, serta media komunikasi massa yang merepresentasikan keabsahan tulisan. Setiap sumber yang dikutip dan diambil tetap memiliki relevansi terhadap rumusan masalah yang ditulis.

1.6.4 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, yang berarti penulis menganalisa fenomena dengan cara menjelaskan dengan tulisan yang mudah dipahami sesuai realitas yang ada. Penelitian ini sangat memperhatikan proses,

[59] Mohtar Mas'oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi (ed. 1)*, Jakarta: LP3ES, hal. 44.

peristiwa, dan keaslian pengalaman yang dijelaskan. Penelitian ditulis tanpa melakukan perhitungan berupa angka dan sejenisnya, karena bersifat non-statistik. Data yang disajikan penulis berupa fenomena, kasus, artikel, berita, pernyataan, dan laporan resmi dari berbagai media yang dapat dipercaya keabsahannya.

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

Penulis membatasi waktu penelitian yakni dari tahun 2018-2022. Penulis memberi batasan waktu empat tahun karena periode tersebut mengalami peningkatan angka perdagangan perempuan di India berdasarkan data *IAS Score* 2018 hingga 2020, *Statista* yang juga memaparkan data *Number of Human Trafficking* pada tahun 2018 hingga 2020 meningkat konsisten satu juta korban setiap tahunnya, dan terjadi penurunan karena COVID-19 pada tahun 2021 dan peningkatan kembali setelahnya. Dengan demikian, empat tahun tersebut ditemukan terjadi peningkatan perdagangan perempuan signifikan. Rentang tahun tersebut bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan kasus peningkatan perdagangan perempuan di India.

b. Batasan Materi

Ruang lingkup penelitian ini berfungsi untuk memfokuskan penulis dalam membahas tulisan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Materi yang dipaparkan memuat topik alasan India selalu mengalami kegagalan dalam menangani masalah perdagangan perempuan di India. Topik penelitian hanya akan dianalisa menggunakan dua teori/konsep: *Women Trafficking* dan feminisme empiris untuk memudahkan penulis menjawab rumusan masalah. Penulis memilih India karena

dirasa cukup mewakili fenomena perdagangan di dunia dan berdasarkan komplikasi tingginya angka korban perempuan di negara tersebut.

1.7 Hipotesa

Penulis memiliki hipotesa terkait kegagalan India dalam penanganan kasus perdagangan perempuan dilatarbelakangi oleh dua faktor yang saling berhubungan antara sebab dan akibat, keduanya adalah kuatnya budaya patriarkhi dan ketidaksetaraan gender. Dalam konteks budaya patriarkhi, feminisme empiris mengakui bahwa perempuan dan hubungan gender menghadapi ketidakadilan konstruk sosial. Feminisme empiris mengumpulkan data berdasarkan bukti empiris untuk mengungkapkan ketidaksetaraan gender dan membongkar dominasi patriarkhi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori feminisme empiris sebagai pisau analisis dalam mengkaji kegagalan India.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB	Judul	Isi
BAB I	Pendahuluan	1.1. Latar Belakang Masalah 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4. Penelitian Terdahulu 1.5. Teori/Konsep 1.5.1 *Women Trafficking* 1.5.2 Feminisme Empiris 1.6. Metode penelitian 1.7. Hipotesa 1.8. Sistematika Penulisan
BAB II	Peningkatan Kasus Perdagangan Perempuan di India 2018-2022	2.1 Kasus Perdagangan Perempuan di India 2018-2020 2.2 Kasus Perdagangan Perempuan di India 2020-2022

BAB III	Penyebab Kegagalan India Dalam Menangani Peningkatan Kasus Perdagangan Perempuan Melalui Perspektif Feminisme	3.1 Budaya Patriarkhi Sebagai Akar Ketidaksetaraan Gender di India 3.2 Perspektif Feminisme Empiris Memandang Peningkatan Kasus Perdagangan Perempuan di India 3.2.1 Ketiadaan Perempuan di Tingkat Pemerintah 3.2.2 Dominasi Patriarkhi Dalam Proses Pengambilan Kebijakan 3.2.3 Minimnya Kebijakan Pro-Perempuan Dalam Isu Perdagangan Perempuan
BAB IV	Penutup	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG